

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT ULAMA MENGENAI ‘AŞĀBAH SEBAGAI AHLI WARIS MUTLAK DI MASYARAKAT KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KALSEL” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat ulama mengenai ‘aşābah sebagai ahli waris mutlak di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama tersebut?

Data penelitian yang dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan dijadikan sebagai objek penelitian yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif.

Di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel terdapat praktek waris yang memposisikan ‘aşabah, yang dalam hal ini adalah anak laki-laki tertua sebagai ahli waris mutlak. Seperti kasus yang terjadi di keluarga Jani. Jani adalah anak lelaki tertua di keluarganya, ketika ayahnya meninggal, beliau meninggalkan ahli waris seorang isteri, tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Akan tetapi seluruh harta waris jatuh ke tangan Jani seorang, sedangkan ahli waris yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Praktek ini, jika dikomparasikan dengan sistem kewarisan Islam, maka akan sangat bertentangan. Dalam sistem kewarisan Islam, ‘aşābah hanya berlaku jika masih terdapat sisa pada harta waris setelah dibagikan kepada *aşhāb al-furūd*.

Berdasarkan analisis dari temuan kasus di atas, disimpulkan bahwa penguasaan seluruh harta waris oleh ‘aşābah tidak dikenal dalam sistem Kewarisan Islam yang berlandaskan keadilan berimbang. Dalam sistem kewarisan Islam, harta waris harus dibagikan kepada ahli waris *aşhāb al-furūd* terlebih dahulu sesuai kadar yang telah ditentukan. Jika harta waris belum habis setelah dibagikan, barulah sisa harta tersebut diberikan kepada ‘aşābah. Pendapat ulama mengenai penguasaan harta waris oleh ‘aşābah ini bermacam-macam, ada yang sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan ada yang tidak. Bagi ulama yang sependapat terhadap praktek pembagian waris atas ‘aşābah di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap dalil-dalil hukum Islam serta dilatarbelakangi faktor demi keuntungan pribadi.

Solusi untuk masalah ini diantaranya adalah, diharapkan agar para ulama tidak bersifat apatis terhadap penyimpangan-penyimpangan beragama yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat, dianjurkan untuk bertanya terlebih dahulu kepada para ulama bagaimana cara pembagian waris yang sesuai dengan ajaran Islam.